BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas adalah salah satu masalah dalam kesejahteraan sosial, dimana para penyangandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan teratur. Penyandang disabilitas pada umumnya mengalami kesulitan dalam mobilitas saat melakukan aktivitas sehari- hari apabila dibandingkan dengan orang- orang yang normal. Secara fisik, penyandang disabilitas mengalami kendala saat menggerakkan tubuhnya secara optimal. Para penyandang disabilitas secara tidak langsung mereka mengalami rasa tidak percaya diri dan akan kesulitan dalam menyesuaikan diri dimasyarakat, karena perlakukan masyarakat atau lingkungan sekitar banyak yang melihat mereka dengan sebelah mata dan sebagian dari mereka memberi celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka (Fanny, 2016:105).

Istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya.

Hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Dasar No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun realitanya menunjukkan kondisi sebaliknya, pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan penghidupan dan kesejahteraan mereka, mereka pun dipersulit dengan aksesibilitas dalam memperoleh

kesempatan yang sama dan ketersediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas yang masih terbilang minim.

Hal ini dipertegas menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa:

> "Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermanfaat".

Adanya anggapan juga bahwa disabilitas merupakan aib, memalukan, membuat pihak keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki keterbatasan. Penyandang disabilitasakan disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya, sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Para penyandang disabilitas cukup hanya dikasihani dan dirawat untuk kelangsungan hidupnya. Ruang untuk mendapatkan ilmu atau keterampilan bagi penyandang disabilitas pun masih minim. Masyarakat juga masih menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang- orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, membutuhkan bantuan dalam segala hal. Dunia kerja pun, sebagian besar masyarakat masih menganggap sebelah mata kemampuan penyandang disabilitas. Jelas sekali persepsi ini adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terlihat juga dari persyaratan dalam bidang pendidikan serta persyaratan utama seleksi kerja yang mengharuskan murid dan karyawannya sehat jasmani, rohani, mental atau dengan kata lain tidak diperbolehkan cacat karena berkaitan dengan kinerjanya selama masa pendidikan. Kebanyakan dalam dunia kerja dan pendidikan enggan untuk menerima seorang penyandang disabilitas sebagai karyawan dan siswa. Masyarakat berasumsi bahwa seorang penyandang disabilitas tidak akan mampu melakukan pekerjaan seefektif seperti karyawan lain yang bukan penyandang disabilitas. Sehingga bagi para penyedia lapangan pekerjaan, memberikan pekerjaan untuk para penyandang disabilitas sama halnya dengan mendorong perusahaan dalam jurang kebangkrutan karena harus rela menyediakan beberapa alat-alat bantu bagi kemudahan para penyandang disabilitas dalam menunjang aktivitasnya.

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya sebatas “pelabelan” sebagai kaum yang berbeda sehubungan dengan kondisi jasmani yang disandangnya namun juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang dihadapinya. Para penyandang disabilitas di Kota Gorontalo khususnya masih menghadapi tantangan dalam memperoleh haknya. Selama ini hak para penyandang disabilitas belum secara khusus diperhatikan. Urusan kehidupan bermasyarakat pun pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga belum memberikan ruang untuk menerima dan memahami arti dari keberadaan para penyandang disabilitas. Pada hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah bagi penyandang disabilitas saat ini masih terbatas. Beberapa sarana umum yang dibangun dengan mempertimbangkan kaum disabilitas bahkan pada pelaksanaannya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan bagi penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas yang kurang mampu menurut Kecamatan di Kota Gorontalo yang dinaungi oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel. 1
Jumlah Disabilitas

No	Kecamatan	Jumlah/Orang
1	Kota Utara	48
2	Kota Timur	158
3	Kota Barat	98
4	Kota Tengah	50
5	Kota Selatan	100
6	Sipatana	65
7	Dumbe Raya	30
8	Hulontalangi	99
9	Dungingi	120
	Jumlah Total	768

Sumber Data; Dinas Sosial Kota Gorontalo, 2019

Berdasarkan tabel di atas, rekapitulasi data dari Dinas Sosial menunjukkan bahwa banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kota Gorontalo. Hal ini sudah seharusnya perlu menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah yang dalam hal ini melalui Dinas Sosial selaku instansi yang memang menangani masalah penyandang

disabilitas, serta masyarakat agar diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat diminimalisir salah satunya melalui upaya pemberdayaan. Pemberdayaan dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk uang dan barang seperti usaha ekonomi produktif.

Dari hasil observasi penulis menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Gorontalo belum maksimal, hal ini terlihat dari bentuk pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial yang berupa bantuan uang tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas. Belum ada upaya dari Dinas Sosial dalam menciptakan peraturan atau regulasi khusus yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas untuk bisa memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Kurangnya motivasi yang diberikan oleh Dinas Sosial menjadikan para penyandang disabilitas merasa termarjinalkan dari masyarakat luas. Secara umum, penyandang disabilitas merasa malu, minder dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bergaul dan bekerja. Selain itu, fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial juga kurang membantu para penyandang disabilitas untuk keluar dari permasalah mental maupun ekonomi. Pemberian bantuan dalam bentuk uang dianggap kurang efektif, dibutuhkan bantuan yang lebih bersifat stimulan untuk membantu para penyandang disabilitas keluar dari permasalahannya.

Dari ketidakberdayaan yang dialami penyandang disabilitas di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki masa-masa yang sulit dalam hidupnya sehingga seringkali membuat mereka putus asa dan enggan untuk mulai bersikap produktif. Dinas Sosial selaku dinas yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas sehingga selain dapat mengurangi beban dari keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di Kota Gorontalo terutama, serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yakni “Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Gorontalo”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Kurangnya pemberian motivasi kepada penyandang disabilitas agar bisa keluar dari permasalahannya
2. Minimnya fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk bisa hidup secara mandiri.

1.3. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah penelitian ini disesuaikan dengan latarbelakang dan identifikasi masalah sebelumnya yaitu; Bagaimana peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo terhadap penyandang disabilitas di Kota Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi terutama yang berkaitan dengan peran pemberdayaan penyandang disabilitas atau menjadi acuan pada penelitian-penelitian di bidang sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi Pemerintah setempat khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam hal ini Dinas terkait.